



DAFTAR ISI

1 Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Barantan dan BATAN

2 Indonesia-Papua New Guinea Perkuat Kerjasama di Bidang Perkarantinaan

3 Indonesia-Ukraina Perkuat Kerjasama di Bidang Karantina dan Perlindungan Tumbuhan

4 Pertemuan ASCP ke-6, AC-SPS ke-8, dan ACSCP ke-6

5 Workshop Pemanfaatan Kerjasama SPS ASEAN dan Sub Regional Dalam Mendorong Akses Pasar Produk Pertanian di Daerah

6 Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Non-Tariff Measures (NTMS) Dalam Kebijakan Pertanian di Indonesia

7 Pertemuan Putaran ke-2 IT-CEPA

8 Isu Antimikrobal Resistensi (AMR) dan Bagaimana Antisipasi kedepan Training on Detection and Identification of Potato Cyst Nematode



PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BARANTAN DAN BATAN

Bertempat di ruang rapat Gedung E, Badan Karantina Pertanian pada hari Kamis, 3 Mei 2018 telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dilakukan oleh Banun Harpini, Kepala Badan Karantina Pertanian dan Falconi Margono, Sekretaris Utama BATAN. Sementara Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Antarjo Dikin, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian dan Totti Tjipto Sumirat Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Adapun bentuk dari Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama ini adalah menerapkan perlakuan iradiasi di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Baik Barantan maupun BATAN sepakat bahwa teknik iradiasi merupakan salah satu perlakuan karantina yang paling baik untuk digunakan sebagai pengganti perlakuan fumigasi dengan menggunakan *Methyl Bromide* (MB) yang selama ini digunakan karena tidak merusak lapisan ozon, tidak merusak buah, serta aman karena tidak mengandung bahan kimia.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama ini diharapkan dapat mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi iradiasi untuk keperluan perlakuan karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati nabati sesuai standar internasional yang bertujuan untuk mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian dan pangan Indonesia. (Helmi /Kerjasama)

INDONESIA-PAPUA NUGINI PERKUAT KERJASAMA DI BIDANG PERKARANTINAAN



Sumber: Berita online Surya Dewata

Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Indonesia dan Otoritas Nasional Karantina Pertanian dan Inspeksi, Kementerian Pertanian dan Peternakan Papua Nugini (PNG) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Kesehatan Hewan, Tumbuhan dan Karantina (Biosekuriti)/*MoU on Collaborative Animal Health, Plant Health and Biosecurity Quarantine Activities*. Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Indonesia dan Kepala Otoritas Karantina Pertanian dan Inspeksi, PNG ini dilakukan di sela-sela *the 34th Joint Border Committee (JBC) Meeting Indonesia-Papua New Guinea* yang berlangsung di Bali pada tanggal 18-20 April 2018.

Nota Kesepahaman ini dibuat salah satu tujuannya yaitu untuk memitigasi potensi risiko terbawanya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di kedua negara. Dalam hal perdagangan komoditas pertanian di wilayah perbatasan kedua negara, salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah risiko terbawanya HPHK dan OPTK yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi serta merusak keanekaragaman hayati di kedua negara.

Papua Nugini merupakan negara mitra dagang Indonesia. Komoditas utama tumbuhan yang diekspor Indonesia ke PNG antara lain: tepung gandum, minyak sawit, tepung terigu, tembakau, kalapa, kaktus, mahoni, teh, kayu, tanaman penutup, dan kopi. Komoditas yang diimpor dari PNG antara lain: kepala sawit (benih, bibit, bunga, brondolan), kakao, kayu, masohi, teh, tembakau, vanili. Untuk komoditas utama hewan yang diekspor Indonesia ke PNG antara lain: susu olahan, susu *Ultra High Temperature* (UHT), daging unggas olahan, dan susu sapi. Sedangkan tidak tercatat komoditas hewan yang diimpor dari PNG ke Indonesia (nilai impor nihil) (Badan Karantina pertanian (2018)).

Implementasi dari Nota Kesepahaman antar kedua negara ini adalah harmonisasi persyaratan karantina hewan dan tumbuhan yang dilalulintaskan di wilayah perbatasan kedua negara, salah satunya sertifikat kesehatan hewan dan tumbuhan. Kedua belah pihak berharap dengan disahkannya Nota Kesepahaman ini dapat mendorong pengembangan kegiatan kesehatan hewan dan tumbuhan dan karantina (biosekuriti) kedua negara dalam rangka mendukung produktivitas pertanian, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan harmonisasi standar, pedoman dan rekomendasi berdasarkan Perjanjian SPS-WTO dan Perjanjian WTO tentang Fasilitasi Perdagangan untuk memfasilitasi perdagangan antara kedua Negara.


Pada pertemuan JBC Indonesia-PNG ke-34 tersebut juga dilakukan *Bilateral Quarantine Meeting* antara kedua negara untuk membahas beberapa isu terkait karantina, diantaranya yaitu:

- Pertukaran informasi terkait regulasi dan kebijakan karantina yang digunakan dalam memfasilitasi perdagangan.
- Pembentukan *Technical Working Group* (TWG) Indonesia-PNG untuk membahas isu-isu yang disepakati kedua belah pihak dalam ruang lingkup kerjasama yang ada dalam Nota Kesepahaman..
- Kerjasama *Capacity Building, Technical Assistance* dan Penelitian Bersama di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati bagi petugas karantina Indonesia dan karantina PNG. Pada pembahasan isu ini, Badan Karantina Pertanian memaparkan mengenai Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian (BUTTMKP) dan mengundang PNG untuk menggunakan fasilitas pelatihan karantina yang ada di BUTTMKP.
- Pertukaran informasi terkait kemungkinan akses pasar bagi kedua negara. Kedua negara sepakat untuk membuat daftar komoditi prioritas ekspor berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal kedua negara, termasuk menyediakan informasi teknis untuk masing-masing komoditas, *risk assessment*, dan penyusunan Protokol Ekspor/Impor untuk memfasilitasi perdagangan kedua negara.

Setelah terjalin kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah PNG di bawah kerangka Nota Kesepahaman/MoU, diharapkan kedua negara dapat membangun harmonisasi sertifikat kesehatan hewan dan tumbuhan dalam format sertifikat elektronik (*electronic certificate* atau *e-certificate*). *Kryoeck/ Kerjasama*

INDONESIA-UKRAINA PERKUAT KERJA SAMA DI BIDANG KARANTINA DAN PERLINDUNGAN TUMBUHAN

Pada tanggal 17 April 2018, bertempat di Kantor Kedutaan Besar RI di Roma, Italia, telah dilakukan penandatanganan Protokol antara Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Ukraina Urusan Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumer tentang Kerja Sama di Bidang Karantina dan Perlindungan Tumbuhan (*Protocol between Indonesian Agricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection on Cooperation in the Field of Plant Quarantine and Protection*). Penandatanganan Protokol tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini dan Kepala Badan Nasional Ukraina Urusan Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumer, Volodymyr Lapa, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Roma beserta staf, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, dan perwakilan dari Kedutaan Ukraina di Roma.



Pelaksanaan penandatanganan Protokol Kerjasama antara kedua negara tersebut dilakukan di sela-sela Pertemuan *International Plant Protection Convention* (IPPC) tanggal 16-20 April 2018. Protokol tersebut merupakan salah satu implementasi dari Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian Indonesia dan Menteri Kebijakan Pertanian dan Pangan Ukraina tentang Kerja Sama di Bidang Pertanian yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016.

Melalui Protokol ini kedua negara sepakat untuk saling melindungi wilayah kedua negara dari masuk dan menyebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang diatur dan mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Untuk itu, kedua negara sepakat untuk melakukan: a) pertukaran informasi tentang karantina tumbuhan, persyaratan fitosanitari impor, perubahan dalam peraturan fitosanitari, status terkini OPT yang diatur, informasi di bidang penelitian dan pengembangan karantina tumbuhan, b) pertukaran ahli melalui misi bisnis untuk ujian tindakan fitosanitari spesifik, c) mendorong kerjasama teknis/ ilmiah lainnya yang menguntungkan kedua negara, d) menyampaikan dan pertukaran pemberitahuan ketidaksesuaian tindakan fitosanitari dan dokumen lainnya yang menunjukkan ketidaksesuaian, dan e) pertukaran Sertifikat Fitosanitari Elektronik (*e-cert*).

Disamping penandatanganan Protokol, dilakukan juga pengesahan dalam bentuk paraf oleh kedua negara terhadap Kesepahaman Bersama (*Arrangement*) kedua negara tentang Persyaratan Ekspor Buah Segar Tropis Asal Indonesia ke Ukraina dan Kesepahaman Bersama tentang Persyaratan Ekspor Gandum Asal Ukraina ke Indonesia. Kedua Kesepahaman Bersama yang telah diparaf oleh kedua negara direncanakan akan ditandatangani oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Badan Nasional Ukraina Urusan Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumer pada saat kunjungan Wakil Presiden RI ke Kyiv, Ukraina. Walaupun kedua Kesepahaman tersebut sudah diparaf dan belum ditandatangani, kedua negara sepakat ekspor gandum Ukraina ke Indonesia dan ekspor buah tropis segar Indonesia ke Ukraina sudah bisa dilakukan.



Kerjasama di bidang karantina tumbuhan ini merupakan kerjasama yang pertama kali dilakukan antara kedua negara. Diharapkan melalui penandatanganan Protokol Kerjasama di Bidang Karantina dan Perlindungan Tumbuhan ini, dapat lebih memperkuat hubungan dan kerjasama serta memperlancar perdagangan antar kedua negara. (Kryoek/Kerjasama)



PERTEMUAN ASCP KE-6, AC-SPS KE-8 DAN ACSCP KE-6

Pertemuan dipimpin oleh Dr. Surmsuk Salakpetch, (*Director General of the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Thailand*) dan didampingi oleh Ms. Thuy Linh Nguyen (*Official, Ministry of Agriculture and Rural Development*) selaku *Vice Co-chair*. Rangkaian Pertemuan tersebut diikuti oleh seluruh negara Anggota ASEAN (Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapore, Thailand, Vietnam) dan ASEAN Sekretariat, sementara Delegasi Indonesia berasal dari Badan Karantina Pertanian. Hasil ke-3 pertemuan tersebut antara sebagai berikut:

Pertemuan the 6th ASCP: membahas *progress in the implementation of Policy framework related to ASEAN Cooperation in SPS* diantaranya Protocol 8 AFAFGIT: *Sanitary and Phytosanitary of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Good in Transit*, dan *ASEAN Cooperation on SPS under SOM-AMAF* yaitu ASEAN-China dan AANZFTA. Pertemuan ini juga membahas *status e-SPS Certificate* yang ada di *ASEAN Single Window* serta *GIZ Project on Facilitating Trade for Agricultural Goods in ASEAN*. Beberapa catatan penting yang harus ditindaklanjuti pada pertemuan ASCP ke-6 adalah, terkait dengan agenda *ASEAN Single Window*, dimana Indonesia dan Viet Nam telah siap untuk meng-aplikasikan *e-Phyto Certificate* dan *e-Animal Health Certificate* sedangkan Thailand baru siap meng-aplikasikan *e-Phyto Certificate*. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan presentasi dari *GIZ Project on Facilitating Trade for Agricultural Goods in ASEAN (FTAG)*. Penyelenggara (GIZ) akan mendesiminasi hasil *project* tersebut kepada seluruh negara ASEAN dalam bentuk workshop, *back to back* dengan pertemuan ASCP ke-7 yang akan dilaksanakan di Viet Nam pada tahun 2019.

Pertemuan the 8th ASEAN Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (AC-SPS) membahas tentang *Follow-up to the Decisions of the Higher Level Meetings; Work Programme of the AC SPS; AC SPS Contact Points; dan Draft ASEAN Guidelines for Assessment and review on NTM (NTM Guidelines)*.

Isu penting harus ditindaklanjuti di pertemuan AC-SPS ke-8 adalah perlunya mencermati *draft ASEAN Guidelines for Assessment and Review of NTMs* yang dibahas di forum *ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC)*. Pertemuan AC-SPS ke-9 akan dilaksanakan *back to back* dengan ASCP ke-7 di Viet Nam pada tahun 2019.

Pertemuan the 6th (**ACSCP**) membahas tentang *Matter arising from ASEAN-China Meetings related to SPS Cooperation; Outcomes of the 4th ASEAN China SPS Cooperation Technical Working Groups Meeting on Food Safety, Animal Inspection and Quarantine and Plant Inspection and Quarantine; Progress of Action Plan for 2017-2018 for the Implementation of ASEAN China MOU on SPS Cooperation; Renewal of the MOU between the Government of the PR China and the ASEAN on Strengthening SPS Cooperation; dan Preparation for the 6th ASEAN China Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation)*. Beberapa catatan penting dari pertemuan ini adalah bahwa saat ini terjadi perubahan struktur organisasi di China dimana AQSIQ menjadi bagian dari *General Administrative of Custom China (GACC)*. *Technical Working Group (TWG) ASEAN-China*, Negara ASEAN dapat menggunakan dengan mengajukan *project proposal*. serta perpanjangan *MoU SPS Cooperation* antara ASEAN dan China. Namun karena adanya perubahan struktur organisasi di China, maka *ASEAN Secretariat* memandang perlu untuk meminta *advise* dari tim legal terkait perpanjangan MoU. Pertemuan *ASEAN-China Ministerial Meeting on SPS Cooperation Quality Supervision, Inspection and Quarantine* akan dilaksanakan di Viet Nam pada tahun 2018. Pertemuan ACSCP ke-7 akan di China pada tahun 2020.

(Heppi S Tarigan, 2018).***



WORKSHOP PEMANFAATAN KERJASAMA SPS ASEAN DAN SUB REGIONAL DALAM MENDORONG AKSES PASAR PRODUK PERTANIAN DI DAERAH

Badan Karantina Pertanian menggelar acara Workshop Pemanfaatan Kerjasama SPS ASEAN dan Sub Regional yang dibuka secara resmi oleh Dr. Arifin Tasrif, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan (Kapus KKIP) mewakili Kepala Badan Karantina Pertanian. Dalam sambutannya Kapus KKIP berharap melalui kegiatan Workshop ini akan terjalin komunikasi antar pemerintah, pelaku usaha termasuk petani guna meningkatkan mutu (kualitas) produk pertanian di daerah dan memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan, sehingga nantinya akan mempunyai nilai tambah dan berdaya saing ekspor.

Workshop yang digelar selama 3 hari (23-25 April 2018) bertempat di Hotel Arya Duta Makassar dan mengangkat tema “Pemanfaatan Kerjasama SPS ASEAN (MEA), Sub Regional (BIMP EAGA) dan RCEP guna Mendukung Peningkatan Akses Pasar dan Daya Saing Produk Pertanian” ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi petani dari hulu ke hilir dalam menembus akses pasar internasional terutama untuk produk pertanian unggulan di Indonesia seperti jagung, kakao, kopi, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, jambu mete, lada, tebu, dll.

Untuk itu, masing-masing sektor perlu dibekali dengan pemahaman dan penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)*, dan *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)*, manajemen usaha, pengendalian hama dan penyakit yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian unggulan.

Dalam meningkatkan potensi ekspor komoditas pertanian suatu daerah, diperlukan sinergisme antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha (termasuk asosiasi dan petani) melalui komunikasi transparan, penetapan kebijakan dan pengembangan komoditas pertanian unggulan secara total dari hulu ke hilir.

Terkait pengembangan komoditas pertanian unggulan di daerah, perlu dilakukan upaya pembenahan yang meliputi: (a) peningkatan kualitas SDM pertanian dengan mensinergikan sektor pendidikan dan pertanian; (b) kesinambungan *sustainable* di bidang *on farm*; (c) menghilangkan ego-sektoral Kementerian/Lembaga



narasumber workshop

terkait yang dapat menghambat akselerasi ekspor dengan membuat kebijakan yang bersifat multi dimensi; dan (d) pembaharuan kebijakan/regulasi.

Workshop dihadiri lebih kurang 100 orang peserta berasal dari pelaku usaha/eksportir, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina di wilayah Sulawesi, serta dari Kementerian/Lembaga terkait seperti Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kadin, dan Bulog) dan Asosiasi. Hadir sebagai Narasumber dalam workshop yaitu dari Direktorat Antar dan Sub Regional-Kementerian Perdagangan, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian-Kementerian Pertanian dan Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan-Kementerian Pertanian.

Sebagai tindak lanjut dalam workshop tersebut, perlu dilakukan pemetaan produk pertanian unggulan memperhatikan aspek kontinuitas produk dan penerapan standard *sanitary dan phytosanitary* agar produk pertanian Indonesia dapat menembus pasar internasional terutama mampu bersaing dengan produk-produk pertanian ASEAN lainya. (Heppi S Tarigan, Pusat KKIP).



suasana workshop

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) IDENTIFIKASI NON-TARIFF MEASURES (NTMS) DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DI INDONESIA

Dalam rangka mengkaji dan memahami mengenai aspek *Non Tariff Measures* (NTMs) pada kebijakan pertanian di Indonesia, khususnya pada lingkup kerjasama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Identifikasi *Non-Tariff Measures* (NTMs) dalam Kebijakan Pertanian di Indonesia.



Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 3 April 2018 bertempat di Hotel Sahira Butik Bogor dipimpin dan dibuka oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan (KKIP), Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hadir sebagai Nara Sumber pada FGD yaitu dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perundingan Perdagangan Internasional (PPI), Kementerian Perdagangan; Badan Standardisasi Nasional (BSN); Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian; dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Poin penting yang disorot dalam FGD yaitu bahwa NTM's merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh setiap negara untuk melindungi (proteksi) komoditas dalam negeri, menyangkut persyaratan kesehatan dan lingkungan, yang terpenting adalah membangun NTM's yang cerdas (tidak dapat *challenge* oleh negara lain dan tidak bertentangan dengan *World Trade Organization*, serta berdasarkan kajian ilmiah (*scientific justification*). NTM's selalu menjadi fokus pembahasan dalam berbagai forum perundingan internasional, untuk itu Indonesia harus mampu melihat apa yang menjadi kepentingan dan kebijakan nasional dari masing-masing negara.

Merupakan salah satu tantangan bagi Indonesia bagaimana memanfaatkan SPS dan NTMs sebagai pendekatan positif dalam arti mengembangkan dan memperbesar perdagangan produk Indonesia di pasar internasional, serta bagaimana memperkuat kelembagaan NTM's Indonesia. Perlu dikaji dan dipahami mengenai hubungan antara *Trade Facilitation Agreement* (TFA) dengan implementasi NTMs. Selain itu perlu dilakukan evaluasi dan kajian regulasi atau kebijakan Indonesia, khususnya kebijakan di sektor pertanian terkait NTMs dan perdagangan, baik yang sudah ataupun yang belum sesuai dan memenuhi ketentuan WTO, serta regulasi atau kebijakan mana yang perlu diubah dan disesuaikan agar regulasi atau kebijakan dimaksud tidak menjadi hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan (*unnecessary barriers to trade*), atau memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan yang mendistorsi perdagangan.



Konsultasi, koordinasi, dan konsolidasi antar Kementerian/Lembaga terkait dengan *stakeholders* sangat diperlukan dalam rangka merumuskan suatu regulasi atau kebijakan. Hasil konsultasi, koordinasi, dan konsolidasi tersebut diharapkan menjadi komitmen nasional terkait NTM's dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional (*kryoeck/Kerjasama*).



PERTEMUAN PUTARAN KE-2 INDONESIA-TURKEY COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IT-CEPA)

Pertemuan putaran ke-2 Indonesia-Turkey *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IT-CEPA) diselenggarakan pada tanggal 28-30 May 2018 di Ankara, Turkey. Dalam pertemuan tersebut delegasi Turkey dipimpin oleh Mr. Murat Yapici (*Director General of EU Affairs at the Ministry of Economy*), sementara Indonesia dipimpin oleh Ms. Ni Made Ayu Marthini (Direktur Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan).



Dalam sambutannya Mr. Murat Yapici menegaskan pentingnya peningkatan pertumbuhan dan diversifikasi perdagangan ke-2 negara dalam kerangka kerjasama CEPA, dan mendukung percepatan penyelesaian kesepakatan. Sementara Ms. Ni Made Ayu Marthini menegaskan melalui perundingan ini, diharapkan dapat mengurangi hambatan ekspor dan mampu meningkatkan ekspor Indonesia ke Turkey, dimana salah satu tujuan perundingan adalah mengeliminasi hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif. Diharapkan Perundingan IT-CEPA dapat diselesaikan di awal tahun 2019.

Dalam kurun lima tahun terakhir perdagangan (ekspor) Indonesia ke Turkey cenderung mengalami penurunan, melalui perundingan IT-CEPA ini, diharapkan adanya perlakuan preferensi perdagangan terhadap produk-produk asal Indonesia agar dapat bersaing di pasar Turkey. Produk asal Indonesia yang akan mengalami kesulitan bersaing di pasar Turkey apabila masih menghadapi tarif tinggi. Total perdagangan Indonesia-Turkey tahun 2017 sebesar 1,7 miliar dolar AS dengan nilai ekspor Indonesia ke Turkey sebesar 1,2 miliar dolar AS, sementara total impor sebesar 534,1 juta dolar AS. Turkey merupakan negara tujuan ekspor non-migas peringkat ke-28 Indonesia Turkey merupakan salah satu negara yang paling aktif melakukan perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA). Negara tersebut telah melakukan 21 perjanjian yang telah diimplementasikan dan sebanyak sepuluh perjanjian masih dalam proses perundingan.

Terkait perundingan Sanitary and Phytosanitary Measures yang diselenggarakan *back-to-back* dengan pertemuan ke-2 IT-CEPA, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Arifin Tasrif (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina, Badan Karantina Pertanian), perundingan membahas proposal artikel di dalam Chapter 4 (Sanitary and Phytosanitary Measures), kedua negara sepakat akan mendiskusikannya kembali dalam putaran perundingan berikutnya dimana baik Indonesia maupun Turki menganggap masih perlu meminta tanggapan terlebih dahulu dari sektor terkait di dalam negeri masing-masing.

(Heppi S Tarigan, 2018).

ISU ANTIMIKROBIAL RESISTENSI (AMR) DAN BAGAIMANA ANTISIPASI KEDEPAN

oleh :
Drh Erlina Suyanti MappSc
Medik Veteriner Muda Badan KarantinaPertanian

Penggunaan antimikroba atau antibiotik digunakan dalam pengobatan infeksi terutama yang disebabkan oleh bakteri. Bahan antimikroba tersebut penting bagi kesehatan manusia maupun hewan. Namun belakangan ini, beberapa bakteri menunjukkan resistensi yang penuh atau sebagian dan fenomena ini disebut sebagai resistensi antimikroba (AMR).

Pada bahan pakan ternak penggunaan antimikroba sebagai penggerak pertumbuhan atau disebut Antibiotik/*Antimicrobial Growth Promoter* (AGP) dimana diharapkan fungsinya untuk mengeliminasi bakteri yang merugikan saluran pencernaan sehingga rasio konversi pakan menjadi lebih baik. Penggunaan bahan antimikroba tersebut telah dilarang penggunaannya karena diduga akan berdampak pada produk asal hewan yang dihasilkan (daging, susu, telur dll).

Terkait dengan isu resistenai Antimiroba tersebut, pada tahun 2013 lembaga internasional terkait yaitu OIE, FAO dan WHO bekerjasama membentuk Aliansi untuk memantau

penggunaan AMR. Dalam hal ini negara anggota OIE wajib melakukan surveilans dan pengumpulan data tentang penggunaan AMR dalam produksi pangan asal hewan termasuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan data base OIE secara global. Negara anggota OIE juga wajib mengikuti pedoman WHO GAP (*Global Action Plan*) dalam AMR dengan pendekatan “*One Health*”

Keberhasilan terhadap perlawanan AMR tergantung pada implementasi strategi global antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan semua pihak di dunia. Untuk layanan kesehatan hewan, implementasi standar OIE di tingkat dapat ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu : peraturan yang memadai terhadap penggunaan agen/bahan antimikroba, sistem /aturan kesehatan hewan nasional yang baik atau mumpuni serta profesi dokter hewan yang terlatih yang diatur oleh UU.

Penggunaan antibiotik sebagai imbuhan pakan di Indonesia terhitung 1 Januari 2018 telah dilarang. Hal tersebut

tertuang dalam Pasal 16 Permentan No 14 tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan. Namun dalam pasal 17 dikatakan bahwa percampuran obat hewan dalam pakan untuk terapi tetap dapat digunakan sesuai dengan petunjuk dan di bawah pengawasan dokter hewan.

Negara lain seperti Eropa bahkan telah melarang penggunaan antibiotik sebagai AGP sejak 1 Januari 2006. Larangan tersebut diambil setelah ditemukannya residu pada daging dan kotoran unggas yang ditemukan di peternakan ketika beberapa antibiotik (misalnya avoparcin, oxytetracyclin, tylosin, vancomycin dll) yang digunakan sebagai AGP. Larangan penggunaan antibiotik / antimikrobia pada pakan imbuhan berdampak pada penurunan penggunaan bahan tersebut serta menurunkan secara drastis resistensi pada ternak serta manusia.

Beberapa negara Eropa telah membentuk system monitoring resistensi antibiotic di peternakan antara lain Denmark (DANMAP tahun 1995), Belanda (MARAN tahun 1999), Uni Eropa (EARSS, tahun 1999) dan Swedia (SVARN tahun 2000).

Seiring dengan meningkatnya advokasi AMR dan kepedulian terhadap konsumen, maka alternatif pengganti dari AGP menjadi begitu penting. Saat ini tersedia beberapa pengganti AGP seperti Enzim, minyak esensial, asam organik, probiotik, prebiotik, phytogene additives dan bahan-bahan tersebut cukup efektif mengeliminir bakteri yang merugikan pada saluran pencernaan unggas atau hewan produksi lain. Namun tidak boleh dilupakan bahwa perbaikan mutu pakan juga penting.

TRAINING ON DETECTION AND IDENTIFICATION OF POTATO CYST NEMATODE

Selama lebih kurang satu minggu, Pusat karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (KTKHN), bekerjasama dengan Pemerintah Belanda melaksanakan kegiatan pelatihan teknis bertajuk “*Training on Detection and Identification of Potato Cyst Nematode*”. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam hal deteksi dan identifikasi nematoda sista kentang (NSK). Dalam hal ini, Kepala Pusat KTKHN, Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc., hadir sekaligus membuka kegiatan pelatihan ini yang diselenggarakan pada tanggal 30 April - 4 Mei 2018 di Kota Batu dan Surabaya, Jawa Timur. Dalam arahannya Kepala Pusat KTKHN menyampaikan perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman petugas karantina tumbuhan di lingkup Kementerian Pertanian dan juga petugas perlindungan tanaman di tingkat Pemerintah Daerah terhadap aspek deteksi dan identifikasi NSK sebagai upaya mitigasi risiko masuk, menetap, dan menyebarnya NSK di Indonesia.

Pelatihan ini diikuti oleh 21 orang Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian, Dinas Perlindungan Tanaman, dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dari beberapa daerah yang merupakan sentra produksi dan perdagangan kentang di Indonesia, antara lain Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Narasumber dalam kegiatan ini merupakan tenaga ahli (*expert*) NSK dari Belanda. Metode penyampaian materi dalam pelatihan ini terbagi atas pemaparan teori di kelas, diskusi interaktif, pengambilan contoh (*sample*) di lapangan, dan praktek di Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP).

Dari hasil kegiatan selama pelatihan, peserta dapat mengadopsi teknik deteksi dan identifikasi NSK yang detail, efektif dan efisien dengan membandingkan metode yang diterapkan para *experts* di Belanda dan yang dilakukan di Indonesia. Pemerintah Belanda selaku pemberi bantuan juga memberikan sejumlah peralatan *sampling* kepada para peserta dengan harapan dapat berguna dalam pelaksanaan *surveillance* NSK di unit kerja masing-masing.

Pelatihan tersebut dinilai cukup penting mengingat kentang merupakan komoditas hortikultura yang cukup penting dari aspek budidaya di Indonesia maupun impor. Kentang merupakan komoditas yang dibudidayakan di beberapa daerah di Indonesia, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. NSK merupakan salah satu Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang menjadi fokus perhatian dalam budidaya tanaman kentang, diantaranya dari genus *Globodera*. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 51/2015 tentang Daftar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), terdapat beberapa spesies *Globodera* yang menjadi OPTK diantaranya *G. tabacum* (A1), *G. rostochiensis* (A2) dan *G. pallida* (A2). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bahu-membahu dalam memitigasi risiko kerugian yang diakibatkan NSK pada tanaman kentang yang banyak dibudidayakan di Indonesia.

Oleh:
Kemas Usman, SP, M.Si.
POPT Ahli Muda Badan Karantina Pertanian

TIM REDAKSI

Pelindung:
Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat:

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan

Pelindung :

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:
Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : drh. Tatit Diyah NR, M.Si

Editor : Kartini Rahayu, SIP.

Redaktur Pelaksana : Kemas Usman, SP., M.Si.

Sekretariat : Heppi S Tarigan, SP
Helmi Fajar S, SH

Redaksi menerima tulisan maupun
saran dan kritik untuk SPS Newsletter

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaan
Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,
Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367
Email: sps.indonesia@pertanian.go.id